



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **NASRUDDIN ALIAS PALU BIN SADIKE**;
2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 7 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pengairan, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **REZA BIN ANWAR DG SIKKI**;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 5 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Pao-Pao Permai Blok H2 No. 34, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (Alamat KTP) / Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa I dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu Irwan, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sidenreng Rappang yang berkantor di Andalusia Residence Blok C 7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 51/Pen.Pid./2024/PN Sdr tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa II dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu Fajrianty Pratidina Rosul, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di BTN Kodam A5, No. 5. Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 244/S.K/X/2024/PN Sdr tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Nasruddin Alias Palu Bin Sadike dan Terdakwa II Reza Bin Anwar Dg Sikki, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nasruddin Alias Palu Bin Sadike dan Terdakwa II Reza Bin Anwar Dg Sikki berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penangkapan dan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut digantikan dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat neto awal 0,1145 gram dengan berat neto akhir 0,0633 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit *handphone* android merek Oppo A58 warna Hijau Tosca lengkap dengan casing HP warna Biru dengan nomor IMEI 1: 865813060032075, IMEI 2: 865813060032067 beserta dengan simcardnya;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Nasruddin Alias Palu Bin Sadike;
2. Menyatakan Terdakwa Nasruddin Alias Palu Bin Sadike tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer dan subsidier Penuntut Umum;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa Nasruddin Alias Palu Bin Sadike sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pidana penyalahguna bagi diri sendiri dalam hal ini melakukan perbuatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum bagi diri sendiri;
5. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada negara;
Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II Reza Bin Anwar Dg Sikki tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsidier Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa II Reza Bin Anwar Dg Sikki dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa II Reza Bin Anwar Dg Sikki terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia Terdakwa I Nasruddin Alias Palu Bin Sadike dan Terdakwa II Reza Bin Anwar Dg Sikki pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Kos Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengangae, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr



memeriksa dan mengadili perbuatan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa II Reza Bin Anwar Dg Sikki (selanjutnya disebut Terdakwa II) dihubungi oleh seorang laki-laki yang Terdakwa II tidak ketahui identitasnya yang merupakan anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli yakni Saksi Muhammad Rival Ariadi dan menanyakan apakah Terdakwa II mengetahui penjual narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa Terdakwa II memiliki kenalan penjual narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Muhammad Rival Ariadi menyampaikan kepada Terdakwa II hendak memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II mengarahkan Saksi Muhammad Rival Ariadi untuk datang ke kos miliknya di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengangae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Saksi Muhammad Rival Ariadi datang ke kos milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Nasruddin Alias Palu Bin Sadike (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa II yang pesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyampaikan untuk suruh tunggu nanti Terdakwa I belikan, selanjutnya Saksi Muhammad Rival Ariadi menyimpan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di atas meja kos Terdakwa II dan Terdakwa II mengambil uang tersebut, kemudian Saksi Muhammad Rival Ariadi dan Terdakwa II bersama-sama menunggu di kos milik Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa I pun langsung menuju ke daerah Rappang, Kec. Panja Rijang, Kab. Sidrap untuk bertemu dengan Sdr. LABO (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. LABO (DPO), Terdakwa I menyampaikan untuk membeli narkotika jenis sabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. LABO (DPO) menyerahkan 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I menerimanya, Terdakwa I pun memberikan uang kepada Sdr. LABO (DPO) sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I pun meninggalkan Sdr. LABO (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA sesampainya Terdakwa I di rumahnya, Terdakwa I mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud akan Terdakwa I konsumsi, kemudian Terdakwa I menuju ke belakang rumahnya untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa I mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I langsung membuang dan menghancurkan semua alat yang Terdakwa I gunakan, kemudian sisa dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa I beli tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam 1 (satu) pipet kecil dan Terdakwa I pakatkan kembali, kemudian Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I dan menanyakan keberadaan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengatakan untuk menunggu karena Terdakwa I hendak menuju ke kos Terdakwa II. Selanjutnya sekira pukul 20.15 Wita Terdakwa I pun menemui Terdakwa II dan Saksi Muhammad Rival Ariadi di Kost Pink dan Terdakwa I pun langsung menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II pun menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa II menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa I, Saksi Muhammad Rival Ariadi langsung mengambil 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari Terdakwa II, kemudian Saksi Muhammad Rival Ariadi menyampaikan kepada Terdakwa I apakah narkotika jenis sabu yang dibeli adalah barang bagus dan saat itu pun Terdakwa I langsung diamankan oleh Saksi Muhammad Rival Ariadi beserta dengan beberapa anggota kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A58 warna Hijau Tosca lengkap dengan casing HP warna Biru beserta dengan simcardnya yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika, kemudian Terdakwa I dibawa ke Polres Sidrap untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I, Terdakwa I menyampaikan bahwa orang yang menghubungi Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu pesanan Saksi Muhammad Rival Ariadi adalah Terdakwa II sehingga keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang berada di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengangae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya Terdakwa II dibawa ke Polres Sidenreng Rappang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2981 / NNF / VII / 2024, tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk. selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 6845/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat neto awal 0,1145 gram dan berat neto akhir 0,0633 gram yang disita dari Terdakwa I Nasruddin Alias Palu Bin Sadike adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider

Bahwa ia Terdakwa I Nasruddin Alias Palu Bin Sadike dan Terdakwa II Reza Bin Anwar Dg Sikki pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Kos Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengangae, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa II Reza Bin Anwar Dg Sikki (selanjutnya disebut Terdakwa II) dihubungi oleh seorang laki-laki yang Terdakwa II tidak ketahui identitasnya yang merupakan anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli yakni Saksi Muhammad Rival Ariadi dan menanyakan apakah Terdakwa II mengetahui penjual narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa Terdakwa II memiliki kenalan penjual narkotika jenis

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr



sabu, kemudian Saksi Muhammad Rival Ariadi menyampaikan kepada Terdakwa II hendak memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II mengarahkan Saksi Muhammad Rival Ariadi untuk datang ke kos miliknya di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengangae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Saksi Muhammad Rival Ariadi datang ke kos milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Nasruddin Alias Palu Bin Sadike (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa II yang pesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyampaikan untuk suruh tunggu nanti Terdakwa I belikan, selanjutnya Saksi Muhammad Rival Ariadi menyimpan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di atas meja kos Terdakwa II dan Terdakwa II mengambil uang tersebut, kemudian Saksi Muhammad Rival Ariadi dan Terdakwa II bersama-sama menunggu di kos milik Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa I pun langsung menuju ke daerah Rappang, Kec. Panja Rijang, Kab. Sidrap untuk bertemu dengan Sdr. LABO (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. LABO (DPO), Terdakwa I menyampaikan untuk membeli narkoba jenis sabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. LABO (DPO) menyerahkan 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I menerimanya, Terdakwa I pun memberikan uang kepada Sdr. LABO (DPO) sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I pun meninggalkan Sdr. LABO (DPO) dan kembali ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA sesampainya Terdakwa I di rumahnya, Terdakwa I mengambil sebagian narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud akan Terdakwa I konsumsi, kemudian Terdakwa I menuju ke belakang rumahnya untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa I mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I langsung membuang dan menghancurkan semua alat yang Terdakwa I gunakan, kemudian sisa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa I beli tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam 1 (satu) pipet kecil dan Terdakwa I pakatkan kembali, kemudian Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I dan menanyakan keberadaan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengatakan untuk menunggu karena Terdakwa I hendak menuju ke kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Selanjutnya sekira pukul 20.15 Wita Terdakwa I pun menemui Terdakwa II dan Saksi Muhammad Rival Ariadi di Kost Pink dan Terdakwa I pun langsung menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II pun menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa II menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa I, Saksi Muhammad Rival Ariadi langsung mengambil 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari Terdakwa II, kemudian Saksi Muhammad Rival Ariadi menyampaikan kepada Terdakwa I apakah narkotika jenis sabu yang dibeli adalah barang bagus dan saat itu pun Terdakwa I langsung diamankan oleh Saksi Muhammad Rival Ariadi beserta dengan beberapa anggota kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A58 warna Hijau Tosca lengkap dengan casing HP warna Biru beserta dengan simcardnya yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika, kemudian Terdakwa I dibawa ke Polres Sidrap untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I, Terdakwa I menyampaikan bahwa orang yang menghubungi Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu pesanan Saksi Muhammad Rival Ariadi adalah Terdakwa II sehingga keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang berada di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengangae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya Terdakwa II dibawa ke Polres Sidenreng Rappang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2981 / NNF / VII / 2024, tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk. selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 6845/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat neto awal 0,1145 gram dan berat neto akhir 0,0633 gram yang disita dari Terdakwa I Nasruddin Alias Palu Bin Sadike adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rival Ariadi Bin Alimuddin, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu, Saksi adalah Anggota Polri pada Kesatuan Polres Sidenreng Rappang bersama dengan Anggota Tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama tim Anggota Sat Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan penangkapan dengan cara *undercover buy* terhadap Terdakwa I Nasruddin Alias Palu bin Sadike kemudian Terdakwa I Nasruddin alias Palu bin Sadike berhasil ditangkap pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pada saat pemeriksaan Terdakwa I Nasruddin alias Palu bin Sadike menerangkan jika Terdakwa II Reza bin Anwar Dg Sikki juga ikut terlibat dalam sehingga Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Reza bin Anwar Dg Sikki pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa awalnya Tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu kamar di Kost Pink yang bertempat tinggal di Kelurahan Rijang Pittu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang mencari kebenaran informasi tersebut;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa II dan menanyakan apakah Terdakwa II mengetahui penjual narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa Terdakwa II memiliki kenalan penjual narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa II hendak memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II mengarahkan Saksi untuk datang ke kos miliknya di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengangae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke kos milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Nasruddin alias Palu bin Sadike dan menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa II yang pesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyampaikan untuk suruh tunggu nanti Terdakwa I belikan, selanjutnya Saksi menyimpan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di atas meja kos Terdakwa II dan Terdakwa II mengambil uang tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa II bersama-sama menunggu di kos milik Terdakwa II;
- Bahwa kurang lebih dua jam Saksi menunggu, sekitar pukul 20.15 WITA, Terdakwa I Nasruddin alias Palu datang ke kamar Terdakwa II Reza dan langsung menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II Reza kemudian Terdakwa II Reza mengambil 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Nasruddin alias Palu kemudian Terdakwa II Reza menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa I Nasruddin alias Palu "Baguskah ini barangmu" dan saat itu pun Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nasruddin alias Palu, kemudian rekan-rekan Saksi datang kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan selain 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu juga ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A58 warna hijau toska lengkap dengan *casing handphone* warna biru dengan nomor IMEI 1: 865813060032075, IMEI 2: 865813060032067 beserta dengan simcardnya, Saksi temukan di tangan kiri Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruddin alias Palu pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nasruddin alias Palu;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa orang yang berada di kamar Kost Pink II itu adalah Terdakwa II Reza, Saksi hanya menerima laporan dari Masyarakat bahwa orang yang bernama Reza sering melakukan transaksi sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Para Terdakwa di kamar Kost Pink tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I Nasruddin alias Palu bahwa 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara dibeli di Rappang dari orang yang bernama Labo dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa Terdakwa I Nasruddin alias Palu sempat mengambil dan mengonsumsi sebagian dari sabu yang dibeli dari Labo tersebut kemudian sabu tersebut dibungkus lagi baru kemudian dibawa kepada Terdakwa II Reza;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh nomor kontak Terdakwa II Reza dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa II Reza sudah sering menghubungi Terdakwa I Nasruddin untuk memesan sabu;
- Bahwa Terdakwa I Nasruddin alias Palu sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali membeli sabu di Rappang pada orang yang bernama Labo;
- Bahwa Terdakwa I Nasruddin alias Palu memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan mengonsumsi sedikit sabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa II Reza hanya dijanjikan untuk mengonsumsi sabu bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak diamankan pada hari yang sama, Terdakwa II Reza diamankan pada keesokan harinya setelah Terdakwa I Nasruddin alias Palu diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi, hanya berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A58 warna hijau toska lengkap

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *casing handphone* warna biru beserta dengan simcardnya adalah barang bukti yang Saksi dan anggota tim amankan pada saat Terdakwa I Nasruddin alias Palu ditangkap;

- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) belum diterima oleh Terdakwa I Nasruddin alias Palu, Terdakwa I Nasruddin hanya mendapatkan keuntungan pakai sabu;
 - Bahwa awalnya Saksi hanya mengamankan Terdakwa I Nasruddin alias Palu saja Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Reza karena Saksi hanya fokus kepada pembawa sabu, awalnya Saksi mengira Terdakwa I Nasruddin adalah Reza;
 - Bahwa Terdakwa I Nasruddin alias Palu tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa I Nasruddin alias Palu bukan target operasi;
 - Bahwa info yang Saksi terima dari masyarakat menyebutkan nama Reza beserta nomor kontakanya;
 - Bahwa Saksi yang melakukan *undercover buy* dengan mengaku sebagai Rival dan memesan sabu, lalu Saksi diarahkan ke Kost Pink yang Saksi lupa nomor kamarnya, kemudian datang ke Kost Pink seorang diri;
 - Bahwa Saksi tidak langsung menangkap Terdakwa II Reza karena Saksi mengira orang yang bernama Reza adalah Terdakwa I Nasruddin alias Palu;
 - Bahwa Terdakwa II Reza bin Anwar tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa II Reza bin Anwar tidak mendapatkan keuntungan dan belum mendapat keuntungan untuk pakai sabu bersama;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa di dalam kamar Kost Pink tersebut bukan hanya Para Terdakwa tetapi ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Rival dan 2 (dua) orang;
2. Rizaldi Dinri Bin Nasruddin, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Saksi adalah Anggota Polri pada

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatuan Polres Sidenreng Rappang bersama dengan Anggota Tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama tim Anggota Sat Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan penangkapan dengan cara *undercover buy* terhadap Terdakwa I Nasruddin alias Palu bin Sadike kemudian Terdakwa I Nasruddin alias Palu bin Sadike berhasil ditangkap pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pada saat pemeriksaan Terdakwa I Nasruddin alias Palu bin Sadike menerangkan jika Terdakwa II Reza bin Anwar Dg Sikki juga ikut terlibat dalam sehingga Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Reza bin Anwar Dg Sikki pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu kamar di Kost Pink yang bertempat tinggal di Kelurahan Rijang Pittu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang mencari kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa II dan menanyakan apakah Terdakwa II mengetahui penjual narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa Terdakwa II memiliki kenalan penjual narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa II hendak memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II mengarahkan Saksi untuk datang ke kos miliknya di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke kos milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Nasruddin alias Palu bin Sadike dan menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa II yang pesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyampaikan untuk suruh tunggu nanti Terdakwa I belikan, selanjutnya Saksi menyimpan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di atas meja kos Terdakwa II dan Terdakwa II mengambil



uang tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa II bersama-sama menunggu di kos milik Terdakwa II;

- Bahwa kurang lebih dua jam Saksi menunggu, sekitar pukul 20.15 WITA, Terdakwa I Nasruddin alias Palu datang ke kamar Terdakwa II Reza dan langsung menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II Reza kemudian Terdakwa II Reza mengambil 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Nasruddin alias Palu kemudian Terdakwa II Reza menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa I Nasruddin alias Palu "Baguskah ini barangmu" dan saat itu pun Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nasruddin alias Palu, kemudian rekan-rekan Saksi datang kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan selain 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu juga ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A58 warna hijau toska lengkap dengan *casing handphone* warna biru dengan nomor IMEI 1: 865813060032075, IMEI 2: 865813060032067 beserta dengan simcardnya, Saksi temukan di tangan kiri Terdakwa I Nasruddin alias Palu pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nasruddin alias Palu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa orang yang berada di kamar Kost Pink II itu adalah Terdakwa II Reza, Saksi hanya menerima laporan dari Masyarakat bahwa orang yang bernama Reza sering melakukan transaksi sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Para Terdakwa di kamar Kost Pink tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I Nasruddin alias Palu bahwa 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara dibeli di Rappang dari orang yang bernama Labo dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa Terdakwa I Nasruddin alias Palu sempat mengambil dan mengonsumsi sebagian dari sabu yang dibeli dari Labo tersebut kemudian sabu tersebut dibungkus lagi baru kemudian dibawa kepada Terdakwa II Reza;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh nomor kontak Terdakwa II Reza dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa II Reza sudah sering menghubungi Terdakwa I Nasruddin untuk memesan sabu;
- Bahwa Terdakwa I Nasruddin alias Palu sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali membeli sabu di Rappang pada orang yang bernama Labo;
- Bahwa Terdakwa I Nasruddin alias Palu memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan mengonsumsi sedikit sabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa II Reza hanya dijanjikan untuk mengonsumsi sabu bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak diamankan pada hari yang sama, Terdakwa II Reza diamankan pada keesokan harinya setelah Terdakwa I Nasruddin alias Palu diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi, hanya berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A58 warna hijau toska lengkap dengan *casing handphone* warna biru beserta dengan simcardnya adalah barang bukti yang Saksi dan anggota tim amankan pada saat Terdakwa I Nasruddin alias Palu ditangkap;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) belum diterima oleh Terdakwa I Nasruddin alias Palu, Terdakwa I Nasruddin hanya mendapatkan keuntungan pakai sabu;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mengamankan Terdakwa I Nasruddin alias Palu saja Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Reza karena Saksi hanya fokus kepada pembawa sabu, awalnya Saksi mengira Terdakwa I Nasruddin adalah Reza;
- Bahwa Terdakwa I Nasruddin alias Palu tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I Nasruddin alias Palu bukan target operasi;
- Bahwa info yang Saksi terima dari masyarakat menyebutkan nama Reza beserta nomor kontaknya;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan *undercover buy* dengan mengaku sebagai Rival dan memesan sabu, lalu Saksi diarahkan ke Kost Pink yang Saksi lupa nomor kamarnya, kemudian datang ke Kost Pink seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak langsung menangkap Terdakwa II Reza karena Saksi mengira orang yang bernama Reza adalah Terdakwa I Nasruddin alias Palu;
- Bahwa Terdakwa II Reza bin Anwar tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II Reza bin Anwar tidak mendapatkan keuntungan dan belum mendapat keuntungan untuk pakai sabu bersama;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa di dalam kamar Kost Pink tersebut bukan hanya Para Terdakwa tetapi ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Rival dan 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2981/NNF/VII/2024, tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk. selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat neto awal 0,1145 gram dan berat neto akhir 0,0633 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Nasruddin Alias Palu Bin Sadike adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2980/NNF/VII/2024, tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk. selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Reza Bin Anwar Dg Sikki adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Terdakwa I menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa I berikan kepada penyidik benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Polri pada Kesatuan Polres Sidenreng Rappang pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa I ditangkap berupa, 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A58 warna hijau toska lengkap dengan *casing handphone* warna biru beserta dengan simcardnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa II yang pesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa I pun langsung menuju ke daerah Rappang, Kecamatan Panja Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk bertemu dengan orang yang bernama Labo untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian setelah bertemu dengan Labo, Terdakwa I menyampaikan untuk membeli narkotika jenis sabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Labo menyerahkan 1 (satu) saset plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I menerimanya, Terdakwa I pun memberikan uang kepada Labo sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I pun meninggalkan Labo dan kembali ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya Terdakwa I di rumahnya, Terdakwa I mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud akan Terdakwa I konsumsi, kemudian Terdakwa I menuju ke belakang rumahnya untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa I mengonsumsi narkotika jenis sabu

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr



tersebut, Terdakwa I langsung membuang dan menghancurkan semua alat yang Terdakwa I gunakan, kemudian sisa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa I beli tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam 1 (satu) pipet kecil dan Terdakwa I pakatkan kembali. Setelah itu Terdakwa I pun menemui Terdakwa II dan calon pembeli di Kost Pink dan Terdakwa I pun langsung menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II pun menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa II menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa I, Saksi Muhammad Rival Ariadi langsung mengambil 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II, kemudian saksi Muhammad Rival Ariadi menyampaikan kepada Terdakwa I apakah narkoba jenis sabu yang dibeli adalah barang bagus dan saat itu pun Terdakwa I langsung diamankan oleh saksi Muhammad Rival Ariadi beserta dengan beberapa anggota kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa II Reza sudah 3 (tiga) kali membeli sabu pada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membeli sabu pada Labo di Rappang;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi sabu hanya berdua dengan Terdakwa II Reza tidak dengan perempuan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II untuk pesan sabu, tidak ada disampaikan untuk pakai bersama dengan perempuan;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu pada orang yang bernama Labo menggunakan uang milik Terdakwa I sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), nanti uangnya diganti oleh Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I hanya membeli sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena hanya sejumlah itu yang Terdakwa I miliki pada saat itu dan Terdakwa I tidak sempat menyampaikan kepada Terdakwa II Reza karena Terdakwa I sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa I pernah membeli sabu pada orang lain selain pada Labo;
- Bahwa Terdakwa II Reza tidak mengenal nama Terdakwa I karena baru beberapa minggu Terdakwa I berkenalan dengan Terdakwa II dan Terdakwa II sendiri yang memasukkan nomor kontakanya di *handphone* Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A58 warna hijau toska lengkap dengan *casing handphone* warna biru beserta dengan simcardnya yang diamankan pada saat Terdakwa I ditangkap;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa I mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa I mengambil sedikit sabu yang dipesan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sering mengonsumsi sabu, Terdakwa I mengonsumsi sabu biasanya 3 (tiga) kali dalam 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa I sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa II menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa II berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Polri pada Kesatuan Polres Sidrap pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa II ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dihubungi oleh seorang yang Terdakwa II tidak ketahui identitasnya dan menanyakan "ada kita tau penjual sabu sabu" lalu Terdakwa II menyampaikan "iya ada" kemudian lelaki tersebut menyampaikan "iya, kita pesan mi yang 200". Setelah lelaki tersebut tiba di kost Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan "ada teman ku mau, belikan ka barang 200" lalu Terdakwa I menyampaikan "iya tunggu". Kemudian lelaki tersebut menyimpan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu) di atas meja dan Terdakwa II pun mengambilnya, setelah itu kami pun duduk sambil bercerita;
- Bahwa sekitar pukul 20.15 WITA, Terdakwa I datang menemui Terdakwa II di kost Pink di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidenreng Rappang, saat bertemu, Terdakwa I langsung menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II pun menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa II mengambil sabu tersebut, kemudian pembeli tersebut langsung mengambil 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu- dari tangan Terdakwa II dan Terdakwa II pun menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli yang Terdakwa II tidak ketahui identitasnya, pembeli tersebut menyampaikan kepada Terdakwa I "Baguskah ini barangmu "dan saat itupun Terdakwa I langsung diamankan oleh lelaki tersebut yang ternyata adalah Anggota Kepolisian Polres Sidrap, dan meninggalkan kost Terdakwa II;

- Bahwa pada waktu itu di kamar ada 2 (dua) orang lain yang baru Terdakwa II temui pada hari itu, Terdakwa II tidak ingat Namanya yakni Perempuan yang merupakan tetangga Kost, mereka datang karena hendak mengonsumsi sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali membeli sabu pada Terdakwa I;
- Bahwa urine Terdakwa II pernah diambil untuk diuji lab;
- Bahwa Terdakwa II tidak ingat kapan terakhir Terdakwa II mengonsumsi sabu;
- Bahwa di dalam kamar kost Terdakwa II bertiga yaitu Terdakwa II, Uni dan 1 (satu) orang laki-laki dan Saksi Rival lalu Terdakwa I datang;
- Bahwa laki-laki dan Perempuan tersebut berada di kamar kost Terdakwa II untuk mengonsumsi sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa II tidak sempat mengonsumsi sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa laki-laki dan Perempuan tersebut berada di kamar kost Terdakwa II untuk mengonsumsi sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa II dijanjikan untuk konsumsi sabu bersama;
- Bahwa benar Terdakwa I sudah menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan percobaan atau permutafakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa I ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa II dihubungi oleh Saksi Rival, Saksi Rivasl mengatakan mau beli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama di kost;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap, Terdakwa II dan Perempuan yang bernama Uni tidak ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I baru kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa II sudah berkeluarga namun sudah bercerai, Terdakwa II mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh orang tua Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II kurang lebih sudah 5 (lima) tahun merantau di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat neto awal 0,1145 gram dengan berat neto akhir 0,0633 gram;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A58 warna Hijau Tosca lengkap dengan casing HP warna Biru dengan nomor IMEI 1: 865813060032075, IMEI 2: 865813060032067 beserta dengan simcardnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ada penangkapan, Tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu kamar di Kost Pink yang bertempat tinggal di Kelurahan Rijang Pittu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang mencari kebenaran informasi tersebut, kemudian Tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan penangkapan dengan cara *undercover buy* pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Rival menghubungi Terdakwa II dan menanyakan apakah Terdakwa II mengetahui penjual narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa Terdakwa II memiliki kenalan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Rival menyampaikan kepada Terdakwa II hendak memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II mengarahkan Saksi untuk datang ke kos miliknya di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rival datang ke kos milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Nasruddin alias Palu bin Sadike dan menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa II yang pesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyampaikan untuk suruh tunggu nanti Terdakwa I belikan, selanjutnya Saksi menyimpan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di atas meja kos Terdakwa II dan Terdakwa II mengambil uang tersebut, kemudian Saksi Rival dan Terdakwa II bersama-sama menunggu di kos milik Terdakwa II;
- Bahwa sekitar pukul 20.15 WITA, Terdakwa I datang ke kamar Terdakwa II dan langsung menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Rival, dan saat itu pun Saksi Rival langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, kemudian rekan-rekan Saksi Rival datang melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan selain 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu juga ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A58 warna hijau toska lengkap dengan *casing handphone* warna biru dengan nomor IMEI 1: 865813060032075, IMEI 2: 865813060032067 beserta dengan simcardnya, Saksi temukan di tangan kiri Terdakwa I pada saat tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada saat pemeriksaan Terdakwa I Nasruddin alias Palu bin Sadike menerangkan jika Terdakwa II Reza bin Anwar Dg Sikki juga ikut terlibat dalam sehingga Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Reza bin Anwar Dg Sikki pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara dibeli di Rappang dari orang yang bernama Labo dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa Terdakwa I sempat mengambil dan mengonsumsi sebagian dari sabu yang dibeli dari Labo tersebut kemudian sabu tersebut dibungkus lagi baru kemudian dibawa kepada Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Terdakwa I Nasruddin Alias Palu bin Sadike kemudian Terdakwa I Nasruddin alias Palu bin Sadike berhasil ditangkap pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2981/NNF/VII/2024, tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk. selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat neto awal 0,1145 gram dan berat neto akhir 0,0633 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Nasruddin Alias Palu Bin Sadike adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2980/NNF/VII/2024, tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk. selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Reza Bin Anwar Dg Sikki adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama Terdakwa I Nasruddin Alias Palu Bin Sadike Dan Terdakwa II Reza Bin Anwar Dg Sikki yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan dari



keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Terdakwa I Nasruddin Alias Palu Bin Sadike Dan Terdakwa II Reza Bin Anwar Dg Sikki dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Para Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" di sini berkaitan dengan unsur berikutnya yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para pakar hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa mengenai pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, bahwa tanpa hak atau melawan hukum di sini dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya terjual. “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. “Menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. “Menjadi perantara” dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam sebuah transaksi jual beli. “Menukar” adalah mengganti (dengan yang lain). “Menyerahkan” adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada) orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat *generall* umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (*choice*), karena bersifat pilihan/*option*, maka Majelis Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik *a quo* mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan, dengan demikian Majelis Hakim memilih dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa sebelum ada penangkapan, Tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu kamar di Kost Pink yang bertempat tinggal di Kelurahan Rijang Pittu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian tim Anggota Sat. Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang mencari kebenaran informasi tersebut, kemudian Tim Anggota Sat Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan penangkapan dengan cara *undercover buy* pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Rival menghubungi Terdakwa II dan menanyakan apakah Terdakwa II mengetahui penjual narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa Terdakwa II memiliki kenalan penjual narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Rival menyampaikan kepada Terdakwa II hendak memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II mengarahkan Saksi untuk datang ke kos miliknya di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengangae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rival datang ke kos milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Nasruddin alias Palu bin Sadike dan menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa II yang pesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyampaikan untuk suruh tunggu nanti Terdakwa I belikan, selanjutnya

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Saksi menyimpan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di atas meja kos Terdakwa II dan Terdakwa II mengambil uang tersebut, kemudian Saksi Rival dan Terdakwa II bersama-sama menunggu di kos milik Terdakwa II;

- Bahwa sekitar pukul 20.15 WITA, Terdakwa I datang ke kamar Terdakwa II dan langsung menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Rival, dan saat itu pun Saksi Rival langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, kemudian rekan-rekan Saksi Rival datang melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan selain 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A58 warna hijau toska lengkap dengan *casing handphone* warna biru dengan nomor IMEI 1: 865813060032075, IMEI 2: 865813060032067 beserta dengan simcardnya, Saksi temukan di tangan kiri Terdakwa I pada saat tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada saat pemeriksaan Terdakwa I Nasruddin alias Palu bin Sadike menerangkan jika Terdakwa II Reza bin Anwar Dg Sikki juga ikut terlibat dalam sehingga Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Reza bin Anwar Dg Sikki pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa 1 (satu) pipet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara dibeli di Rappang dari orang yang bernama Labo dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I bahwa Terdakwa I sempat mengambil dan mengonsumsi sebagian dari sabu yang dibeli dari Labo tersebut kemudian sabu tersebut dibungkus lagi baru kemudian dibawa kepada Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga



narkotika jenis sabu dengan berat neto awal 0,1145 gram dengan berat neto akhir 0,0633 gram;

- Terdakwa I Nasruddin Alias Palu bin Sadike kemudian Terdakwa I Nasruddin alias Palu bin Sadike berhasil ditangkap pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kost Pink, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan di atas telah jelas adanya bahwa Terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli narkotika berupa antara Labo dengan Terdakwa II dan Terdakwa II menjadi perantara dalam jual beli narkotika antara Terdakwa I dengan Saksi Rival;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat neto awal 0,1145 gram dengan berat neto akhir 0,0633 gram;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan lembaga yang berwenang lainnya maupun izin untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas barang yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2981/NNF/VII/2024, tanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk. selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat neto awal 0,1145 gram dan berat neto akhir 0,0633 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan



hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur ketiga ini terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian "percobaan", bahwa di sini dapat diartikan adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa "percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika" apabila terpenuhi, maka penjatuhan pidananya disamakan dengan tindak pidana sempurna;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "pemufakatan jahat" berdasarkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu apabila 2 (dua) orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat", berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat *general/umum*, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (*choice*), karena bersifat pilihan/*option*, maka Majelis Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik a *quo* mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan, dengan demikian Majelis Hakim memilih dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sabu berupa 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu dengan berat neto awal 0,1145 gram dengan berat neto akhir 0,0633 gram yang dibeli Terdakwa I dari Labo lalu diserahkan kepada Terdakwa II dengan bayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Rival yaitu polisi yang melakukan *undercover buy* yang ingin membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa II;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan di atas bahwa Terdakwa I menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa antara Labo dengan Terdakwa II dan Terdakwa II menjadi perantara dalam jual beli narkoba antara Terdakwa I dengan Saksi Rival di mana Para Terdakwa saling memfasilitasi dalam hal menjadi perantara dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut merupakan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya ialah memohonkan agar dibebaskan dari dakwaan primer dan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa melihat dari fakta-fakta di persidangan yang berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat neto awal 0,1145 gram dengan berat neto akhir 0,0633 gram dan saling memfasilitasi dalam hal menjadi perantara dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas telah terpenuhi dalam semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan Para Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat neto awal 0,1145 gram dengan berat neto akhir 0,0633 gram;

telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A58 warna Hijau Tosca lengkap dengan casing HP warna Biru dengan nomor IMEI 1: 865813060032075, IMEI 2: 865813060032067 beserta dengan simcardnya;

telah dipergunakan untuk kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **NASRUDDIN ALIAS PALU BIN SADIKE** dan Terdakwa II **REZA BIN ANWAR DG SIKKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda kepada Para Terdakwa sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat neto awal 0,1145 gram dengan berat neto akhir 0,0633 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A58 warna Hijau Tosca lengkap dengan casing HP warna Biru dengan nomor IMEI 1: 865813060032075, IMEI 2: 865813060032067 beserta dengan simcardnya;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Yasir Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Prawira, S.H., M.H., Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T., S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Naurah Tanjung Sari, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

TTD

Akhmad Syaikh, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurhayati T., S.E., S.H., M.H.